



**PELAKSANAAN PENGAWASAN MAJELIS  
PENGAWAS DAERAH NOTARIS TERHADAP  
TUGAS DAN JABATAN NOTARIS  
(Studi Di Jakarta Timur)**

**TESIS**

**Disusun**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh**

**OKTA JONY FIRMANZAH  
B4B 009 207**

**PEMBIMBING :**

**Prof. Dr. H. Budi Santoso, SH.MS.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2011**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN MAJELIS  
PENGAWAS DAERAH NOTARIS TERHADAP  
TUGAS DAN JABATAN NOTARIS  
(Studi Di Jakarta Timur)**

Disusun Oleh :

**OKTA JONY FIRMANZAH**  
**B4B 009 207**

Dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Pada tanggal 17 Maret 2011

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro

**Prof. Dr. H. Budi Santoso, SH.,MS.**  
NIP. 19611005 198603 1 001

**H. Kashadi, SH.MH.**  
NIP. 19540624 198203 1 001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : **OKTA JONY FIRMANZAH**, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka;
2. ***Tidak keberatan untuk dipublikasikan*** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun , baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 17 Maret 2011

Yang menerangkan,

**OKTA JONY FIRMANZAH**

## KATA PENGANTAR

Pertama dan terutama dengan segala kerendahan hati terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan anugrah-Nya telah menambah keyakinan dan kekuatan penulis dengan segala keterbatasan yang dimiliki telah dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS TERHADAP TUGAS DAN JABATAN NOTARIS (Studi Di Jakarta Timur) ”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (MKn) pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan moril berupa bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, Bapak Prof. Dr. H. Budi Santoso, S.H., MS. sekaligus selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Bidang Akademik.

Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Sudharto P. Hadi, MES, PhD. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;

2. Bapak Prof Dr. Yos Yohan Utama SH M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak H. Kashadi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Bidang Administrasi Dan Keuangan;
5. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang dan seluruh staf Administrasi dan Sekretariat yang telah banyak membantu Penulis selama Penulis belajar di Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang;

Penulis berharap semoga semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapat rahmat dari Allah, agar selalu diberikan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan dan rejeki yang melimpah kepada kita semua. Amen. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada penulis dan kalangan yang mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu Kenotariatan.

Semarang, 17 Maret 2011

Penulis

## Abstrak

### **“Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas dan Jabatan Notaris (Studi Di Jakarta Timur)”**

Kehadiran institusi Notaris di Indonesia memerlukan pengawasan oleh Pemerintah. Adapun yang merupakan tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang semula dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat di wilayah Notaris tersebut kini berada di bawah wewenang Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui batasan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pengawasan Notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan akibat hukum dari putusan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan manfaat pengawasan bagi Notaris dalam pelaksanaan tugasnya serta kendala yang timbul dalam melaksanakan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris termasuk upaya-upaya untuk mengatasinya.

Metode penelitian dilakukan secara deskriptif-analitis. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Untuk memperkuat penelitian ini maka dilakukan wawancara dengan pihak terkait. Analisis data terhadap data sekunder dilakukan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam pengawasan Notaris menurut UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 70 untuk MPD, pada Pasal 73 untuk MPW dan pada Pasal 77 untuk MPP. Sedangkan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam pengawasan Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 untuk MPD, pada Pasal 18 untuk MPW dan pada Pasal 19 untuk MPP. Akibat hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Notaris adalah adanya pemberian sanksi terhadap Notaris yaitu sanksi perdata, sanksi administrasi juga dapat dijatuhi sanksi etika dan sanksi pidana. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris adalah wilayah kerja yang sangat luas, sedangkan jumlah Notaris yang cukup banyak, anggaran dari Pemerintah tidak ada sama sekali, serta apabila Majelis Pengawas tidak memberikan persetujuan kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim untuk memeriksa Notaris dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan kunjungan ke tiap Kantor Notaris di wilayah Jakarta Timur secara berkala.

*Kata kunci : Notaris, Pengawasan, Majelis Pengawas Notaris*

## Abstract

### **"Implementation of Supervisory Control of Assembly and Local Notary On Duty Notary (Studies in East Jakarta)"**

The presence of Notary institution in Indonesia must supervised by the government. The supervision aims to enable the Notary fulfill any requirements related to the task performance of Notary position for the society interest because the Notary assigned by government not for themselves but for the society interest. By the application of Act No. 30 of 2004 concerning to Notary position, the guidance and supervision on notary is under the authority of Minister of Law and HAM of RI.

Goals to be achieved in this study is to determine limits the authority of the Regional Supervisory Board in Control of Notary Public Notary according to Law Number 30 Year 2004 About the Title Deed and legal consequences of the decision of the Regional Supervisory Council of the Notary Deed pursuant to Act No. 30 of 2004 concerning Notary Public Notary and benefits of supervision for the performance of its duties and constraints that arise in implementing the authority of the Regional Council of Trustees Deed including efforts to overcome them.

The research method is a descriptive analysis. The applied approach method in this research is empirical juridical research by examine secondary data that analyzed qualitatively. To consolidated this research then done by interview with connected party.

Based on the results of research indicates that the authority of Notary Supervision Board in Notary supervision in accordance with Act No. 30 of 2004 concerning to the Notary Position as regulated in Article 69 until Article 70 for MPD, Article 73 for MPW and on rticle 77 for MPP. While the authority of Notary Supervision Board in Notary supervision according to the Regulation of Minister of Law and HAM of RI No. M.02.PR.08.10 of 2004 are regulated in Article 13 and Artic le 14 for MPD, Articl e 18 for MPW and Art icle 19 for MPP. The law consequence of the decision of Notary Supervision Board is to provide the Notary with sanction either civil, administrative, ethic sanction or punishment. The obstacles in the implementation of notary supervision by Notary Supervision Board is the widest coverage area, there is not allocated local budget and if Supervision Board did not provide the Police, Attorney and Judge with permit to investigate a notary, it will cause misunderstanding. While the applied effort is to visit a Notary Office in East Jakarta regularly.

*Keywords : Notary, Supervision, Notary Supervision Board.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN PERNYATAAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
DAFTAR ISI .....	vi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penelitian .....	29
1. Metode Pendekatan .....	30
2. Spesifikasi Penelitian.....	30
3. Sumber dan Jenis Data .....	31
4. Teknik Pengumpulan Data .....	32

5. Teknik Analisis Data .....	35
-------------------------------	----

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris.....	37
1. Pengertian Notaris .....	37
2. Dasar Hukum Jabatan Notaris di Indonesia.....	38
3. Tugas Dan Wewenang Notaris .....	39
4. Pemberhentian Notaris .....	42
5. Peran Notaris Dalam Masyarakat .....	44
B. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga yang Berwenang Melakukan Pengawasan Terhadap Profesi Notaris.....	46
1. Pengawasan terhadap Profesi Notaris Dalam Perkembangannya.....	46
2. Majelis Pengawas Notaris dan Dasar Hukumnya .....	51

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Batasan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris .....	63
B. Akibat Hukum Dari Putusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun	

2004 Tentang Jabatan Notaris dan Manfaat Pengawasan Bagi Notaris Dalam Pelaksanaan Tugasnya .....	85
1. Akibat Hukum Dari Putusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris .....	85
2. Manfaat Pengawasan Bagi Notaris Dalam Pelaksanaan Tugasnya .....	98
C. Kendala yang Timbul Dalam Melaksanakan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Serta Upaya-Upaya Untuk Mengatasinya .....	101
1. Kendala yang Timbul Dalam Melaksanakan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris .....	101
2. Upaya-Upaya Untuk Mengatasinya .....	110

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	115
B. Saran .....	117

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi sekarang ini, lembaga notariat memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Pengertian globalisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia mengandung arti berada dalam situasi perubahan dari segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dan sebagainya.<sup>1</sup> Globalisasi berasal dari kata “*globe*” yang bermakna “dunia” dan “sasi” yang menggambarkan proses perkembangan sesuatu kearah terjadinya sesuatu yang bersifat global atau mengarah ke arah terciptanya atau terjadinya sesuatu yang bersifat mendunia, proses atau perkembangan atas sesuatu objek atau fenomena kehidupan yang semula bersifat lokal atau regional dengan kata itu digambarkan sudah mencapai sesuatu yang sifatnya global.<sup>2</sup> Hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat pada saat masyarakat ingin mengadakan suatu perbuatan hukum misalnya, sewa menyewa, jual beli, hutang piutang dan sebagainya.

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya

---

<sup>1</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, 1982), hlm. 156

<sup>2</sup> Ida Susanti, *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas, Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 2.

serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat hukum yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*).<sup>3</sup>

Berkembangnya kehidupan perekonomian dan sosial budaya masyarakat, maka kebutuhan Notaris makin dirasakan perlu dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu kedudukan Notaris dianggap sesuai sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan, pejabat yang dapat membuat suatu dokumen menjadi kuat sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti dalam proses hukum.

Lembaga notariat di Indonesia berasal dari negeri Belanda dan dikenal sejak Belanda menjajah Indonesia. Pada mulanya lembaga notariat ini terutama diperuntukkan bagi bangsa Belanda dan golongan Eropa lainnya serta golongan Bumi Putera yang karena undang-undang maupun karena sesuatu ketentuan dinyatakan tunduk kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang hukum perdata atau menundukkan diri pada *Burgelijk Wetboek* (B.W) atau umumnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>4</sup>

Fungsi dan peranan Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini semakin luas dan berkembang, hal ini

---

<sup>3</sup> Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm 162.

<sup>4</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Suatu Penjelasan, Cetakan Kedua (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 1

disebabkan karena kepastian hukum dari pelayanan dan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris semakin dirasakan oleh masyarakat, oleh karena itu pemerintah dan masyarakat khususnya sangat mempunyai harapan kepada Notaris agar jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki citra nilai yang tinggi serta bobot yang benar-benar dapat diandalkan dalam peningkatan perkembangan hukum nasional.

Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat sehingga hukum perlu dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum.<sup>5</sup>

Dengan adanya tuntutan fungsi dan peranan Notaris maka diperlukan Notaris yang berkualitas baik kualitas ilmu, amal, iman, maupun taqwa serta menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum bagi masyarakat. Untuk itu Notaris harus mampu memberikan pelayanan yang baik atau profesional karena jasa Notaris dirasakan sangat penting bagi masyarakat. Apabila seorang Notaris tidak mampu untuk memberikan pelayanan yang baik atau tidak professional, maka akan terdapat banyak pihak yang dirugikan sebagai akibat hukum dari kesalahan atau kelalaian yang telah diperbuat oleh Notaris.

---

<sup>5</sup> Liliana Tedjosaputro. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Biagraf Publsishing, 1994), hlm 4

Selain itu Notaris juga harus mampu untuk memberikan informasi yang jelas bagi masyarakat, agar Notaris dapat menghindari klaim atas informasi yang menyesatkan (*misrepresentation*) dari awal berkontrak yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Notaris supaya jangan terjadi *mislei'ding*. Notaris bertanggung jawab memastikan info yang didapat satu pihak bukan merupakan sesuatu deskripsi yang *misrepresentation* supaya jangan terjadi kontrak dalam perjanjian yang *mislei'ding* (menyesatkan).

Seiring dengan pentingnya Notaris dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam pembuatan akta otentik yang digunakan sebagai alat bukti, maka Notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik dan sekaligus Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah.

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut Undang-undang Jabatan Notaris), menyebutkan bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.”

Bandingkan dengan Peraturan Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut PJJN) menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau

oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>6</sup>

Notaris dikatakan pejabat Umum, dalam hal ini dapat dihubungkan dalam Pasal 1868 K.U.H Perdata yang menyatakan bahwa Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang dibuat oleh atau dihadapkan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu. Pasal ini tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan Pejabat Umum itu, oleh karena itu di dalam Pasal 1 UUJN diatur lebih lanjut tentang hal ini, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik adalah Notaris, sepanjang tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain. Pejabat umum lainnya yang juga dapat membuat suatu akta otentik adalah Hakim, Pegawai Catatan Sipil dan sebagainya.<sup>7</sup> yaitu undang-undang Jabatan Notaris yang berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2004 telah dijadikan dasar acuan oleh Notaris dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya sehingga Notaris terkait dengan hak dan kewajibannya atau tugas yang diembannya.

Peraturan yang berlaku bagi Notaris yaitu Undang-undang Jabatan Notaris memberikan jaminan kepada masyarakat bahwasannya seorang

---

<sup>6</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1992), hlm 31

<sup>7</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983), hlm 26

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya benar-benar untuk kepentingan masyarakat dan sebagai pejabat umum yang harus bertanggung jawab terhadap pembuatan akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris.

Pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris harus selalu dilandasi pada suatu integritas dan kejujuran yang tinggi dari pihak Notaris sendiri karena hasil pekerjaannya yang berupa akta-akta maupun pemeliharaan protokol-protokol sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian, yaitu sebagai alat bukti otentik yang dapat menyangkut kepentingan bagi pencari keadilan baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha, maka pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris harus didukung oleh suatu itikad moral yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai konsekuensi yang logis maka seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris pada masyarakat, haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.

Oleh karenanya yang menjadi tugas pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika

profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya mekanisme pengawasan yang terus menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya, baik yang bersifat preventif dan kuratif terhadap pelaksanaan tugas Notaris.

Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris (PJN) berada pada Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap profesi Notaris, pengawasan tersebut mencakup pengawasan terhadap jabatan Notaris termasuk di dalamnya perilaku seorang Notaris itu sendiri sebagai pejabat umum.

Pengawasan terhadap Notaris dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan tersebut sebelum adanya Majelis Pengawas Notaris, berada di bawah Pengadilan Negeri yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 PJN (*Reglement op het Notarisambt*) Stb 1860 Nomor 3, maka untuk menyesuaikan dengan PJN, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman mengeluarkan Surat Edaran Nomor JHA.5/13/18 tertanggal 18 Februari 1981 yang menyatakan pengawasan sehari-hari Notaris, Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara dilakukan oleh para Ketua Pengadilan Negeri yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tertanggal 17 Maret 1984.

Selanjutnya pada perkembangannya kedua surat tersebut digantikan dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 dan Nomor M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris (selanjutnya disebut “SKB”), selain itu pengawasan Notaris juga diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia adalah kegiatan administratif yang bersifat *preventif* dan *represif* yang bertujuan untuk menjaga para Notaris dalam menjalankan profesinya agar tidak mengabaikan keluhuran martabat tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan dan tidak melanggar norma Kode Etik profesinya (Pasal 1 SKB).

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan tersebut diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan membentuk Tim Pengawas Notaris yang terdiri dari 1 (satu) orang hakim sebagai Ketua Tim Pengawas Notaris, 1 (satu) orang hakim sebagai anggota dan 1 (satu) orang panitera pengganti sebagai anggota merangkap sebagai sekretaris (Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal ayat (1) SKB).

Seiring dengan berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris maka dikeluarkanlah suatu peraturan baru yang berlaku

bagi Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dengan berlakunya UU ini maka kewenangan Pengadilan Negeri sebagai Pengawas Notaris berakhir yang kemudian digantikan oleh Lembaga Pengawas yang baru yang disebut Majelis Pengawas Notaris (MPN).

Mekanisme tersebut dijalankan atas dasar Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas.

Bandingkan dengan Pasal 1 butir 8 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01 H. T 03-01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan (untuk selanjutnya disebut Kep Men Keh & HAM Nomor M-01 H.T. Tahun 2003) yang tata caranya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, menyebutkan bahwa Pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu disepakatilah untuk membuat suatu undang-undang yang baru yang mana undang-undang tersebut akan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris itu sendiri terutama dalam hal pengaturan pengawasan terhadap Notaris, dan hal itu kemudian terwujud dengan terbentuknya suatu Undang-undang Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2004.

Berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris, maka yang menjadi pengawas untuk mengawasi segala tugas dan jabatan Notaris diatur dalam Pasal 67 yang mana pengawasan dilakukan oleh Menteri dan dalam melaksanakan pengawasan tersebut menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari 9 (sembilan) orang, yaitu :

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
3. Ahli/akademis sebanyak 3 (tiga) orang

Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud di atas terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, yang hal ini masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda, namun terdapat persamaannya yaitu melakukan pengawasan terhadap notaris berkaitan dengan tugas dan jabatannya.

Ada banyak hal yang dapat digali lebih dalam lagi mengenai segala sesuatu yang terkait pada pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris antara lain mengenai Kode Etik, pelanggaran Kode Etik, serta berbagai kewenangan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Daerah, termasuk di dalamnya upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dalam pelaksanaan Jabatan Profesi Notaris dan berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis mengambil judul tentang

## **“Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas dan Jabatan Notaris (Studi Di Jakarta Timur)”**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimana batasan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pengawasan Notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ?
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan manfaat pengawasan bagi Notaris dalam pelaksanaan tugasnya ?
3. Kendala apa yang timbul dalam melaksanakan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris serta upaya-upaya untuk mengatasinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui batasan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pengawasan Notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

2. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan manfaat pengawasan bagi Notaris dalam pelaksanaan tugasnya;
3. Untuk mengetahui tentang kendala yang timbul dalam melaksanakan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris serta upaya-upaya untuk mengatasinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### **a. Secara teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum kenotariatan khususnya pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan bagi mahasiswa kenotariatan yang nantinya akan memangku jabatan sebagai seorang Notaris agar di dalam menjalankan tugas dan jabatannya lebih bertanggung jawab dan jujur serta memegang teguh pada peraturan yang berlaku.

##### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi :

#### 1) Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi Pemerintah yang dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris Daerah untuk mengawasi Notaris dalam menjalankan jabatan dan tugasnya sehingga sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku

#### 2) Notaris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang bermanfaat bagi Notaris untuk mengoreksi diri atas berbagai kekurangan yang dilakukan selama ini sehingga dalam pembuatan akta Notaris pada masa-masa mendatang lebih berhati-hati, cermat dan teliti serta jujur dan bertanggung jawab.

### **E. Kerangka Pemikiran**

#### **1. Kerangka Teori**

Teori merupakan keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan, yang dikemukakan untuk menjelaskan tentang adanya sesuatu, maka teori hukum dapat ditentukan dengan lebih jauh sebagai suatu keseluruhan pernyataan-pernyataan yang saling berkaitan dan berkenaan dengan hukum. Dengan itu harus cukup menguraikan tentang apa yang diartikan dengan unsur teori dan harus mengarahkan diri kepada unsur hukum. Teori juga merupakan sebuah desain langkah-langkah penelitian yang berhubungan dengan kepustakaan, isu kebijakan maupun nara sumber

penting lainnya. Sebuah teori harus diuji dengan menghadapkannya kepada fakta-fakta yang kemudian harus dapat menunjukkan kebenarannya.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori merupakan suatu penjelasan yang bersifat rasional serta harus berkesesuaian dengan objek yang dipermasalahkan dan harus didukung dengan adanya fakta yang bersifat empiris agar dapat diuji kebenarannya.

Berkaitan dengan pengawasan terhadap notaris, menurut Sujamto, pengawasan dalam makna sempit adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sedangkan pengawasan dalam makna luas beliau mengartikan sebagai pengendalian, pengertiannya lebih *forceful* daripada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan semestinya.<sup>8</sup>

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang

---

<sup>8</sup> Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1987), hlm. 53.

sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>9</sup>

Menurut Hadari Nawawi, pengawasan adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh Pimpinan unit/organisasi kerja terhadap sumber-sumber kerja untuk mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan, agar dapat diperbaiki oleh Pimpinan yang berwenang pada jenjang yang lebih tinggi, demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya,<sup>10</sup> sehingga pengertian dasar dari pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.<sup>11</sup>

Pengawasan pada hakekatnya melekat pada Jabatan Pimpinan sebagai pelaksana fungsi manajemen, di samping keharusan melaksanakan fungsi perencanaan dan pelaksanaan. Oleh karena pelaksanaan pengawasan di dalam administrasi atau manajemen negara/Pemerintah sangat luas, maka perlu dibedakan macam-macam pengawasan tersebut, yakni :<sup>12</sup>

1. Pengawasan fungsional, yang dilakukan oleh aparatur yang ditugaskan melaksanakan pengawasan seperti BPKP, Irjenbang, Irjen Departemen

---

<sup>9</sup> Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 12.

<sup>10</sup> Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta : Erlangga, 1995), hlm. 8.

<sup>11</sup> Sujamto, *op.cit.*, hlm. 63

<sup>12</sup> Hadari Nawawi, *op.cit.*, hlm. 24

- dan aparat pengawasan fungsional lainnya di lembaga Pemerintahan Non Departemen atau Instansi Pemerintah lainnya;
2. Pengawasan politik, yang dilaksanakan oleh DPR;
  3. Pengawasan yang dilakukan oleh BPK sebagai pengawasan eksternal eksekutif;
  4. Pengawasan sosial yang dilakukan oleh mass media, Ormas-ormas, dan anggota masyarakat pada umumnya;
  5. Pengawasan melekat, yakni pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung terhadap bawahannya.

Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (1) Inpres No. 15 Tahun 1983, pengawasan terdiri dari :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;
2. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawas.

Menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Pengawasan terhadap Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 meliputi pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam UUJN ini dapat dilihat pada Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 huruf c, yaitu perilaku Notaris yang dapat dikategorikan

sebagai perbuatan tercela, dan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, misalnya berjudi, mabuk-mabukan, menyalahgunakan narkoba, dan sebagainya.

Berdasarkan rumusan di atas yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh per aturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

## **2. Kerangka Konseptual**

Lembaga Notariat di Indonesia telah berumur  $\pm$  145 tahun sejak berdiri pada tahun 1860, sehingga lembaga Notariat bukan lembaga yang baru dalam kalangan masyarakat.

Sejarah dari lembaga notariat yang dikenal sekarang ini dimulai pada abad ke-11 atau ke-12 di daerah pusat perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman Italia Utara. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari notariat yang dinamakan *Latijnse notariat* dan yang tandatanya tercermin dalam diri notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum pula.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> G.H.S Lumban Tobing *Op. Cit.* hlm 3-4

Perkataan Notaris berasal dari perkataan *Notarius*, ialah nama yang pada zaman romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama *Notaris* lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad ke-dua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan dengan tulisan cepat.<sup>14</sup>

Menurut sejarahnya, Notaris adalah seorang pejabat Negara/Pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.

Pengertian Notaris dapat dilihat dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa :“ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini”.

Berdasarkan pengertian diatas, Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta otentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri.

Menurut *Hoge Raad* (*arrest* tanggal 30 Januari 1911, W.p.n.r1949; tanggal 25 Oktober 1915, N.J. 1915, 1205; 6 Desember 1920; N.J, 1921,

---

<sup>14</sup> R. Sugondo Notodiserojo, *Op. Cit.* hlm 13

121) menyatakan bahwa pegawai negeri adalah mereka yang diangkat oleh penguasa yang berhak untuk kepentingan atau kegunaan dari setiap orang atau mereka yang bekerja pada badan publik, misalnya Negara, Propinsi atau Kotapraja yang mewakili badan itu di dalam menjalankan tugasnya dan menjalankan kekuasaan yang ada pada badan itu.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa secara administratif, Notaris memang memiliki hubungan dengan negara dalam hal ini, yaitu pemerintahan misalnya yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Notaris.

Bentuk atau corak Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama yaitu: <sup>16</sup>

1. Notariat functionnel, dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di Negara-negara yang menganut macam/bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara "*wettelijke* " dan "*niet wettelijke*" *werkzaamheden*" yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat
2. Notariat profesional, dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta Notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.

Ciri khas yang tegas untuk menentukan apakah Notaris di Indonesia merupakan Notaris fungsional atau Notaris profesional adalah :<sup>17</sup>

1. Bahwa akta yang dibuat dihadapan/oleh Notaris fungsional mempunyai kekuatan sebagai alat bukti formal dan mempunyai daya eksekusi. Akta

---

<sup>15</sup> Sumber : *Majalah Renvoi*, Nomor 4.16 II Tanggal 3 September 2004, hlm 37

<sup>16</sup> Komar Andasasmita, *Notaris I*, (Bandung : Sumur Bandung, 1981), hlm 12

<sup>17</sup> Sumber : *Majalah Renvoi*, Nomor 2,14,II, Tanggal 3 Juli 2004, hlm 20

Notaris seperti ini harus dilihat apa adanya, sehingga jika ada pihak yang berkeberatan dengan ak rsebut maka pihak yang berkeberatan, berkewajiban untuk membuktikannya.

2. Bahwa Notaris fungsional menerima tugasnya dari Negara dalam bentuk delegasi dari Negara. Hal ini merupakan salah satu rasio Notaris di Indonesia memakai lambang Negara, yaitu Burung Garuda. Oleh karena menerima tugas dari Negara maka yang diberikan kepada mereka yang diangkat Notaris dalam bentuk sebagai jabatan dari Negara.
3. Bahwa Notaris di Indonesia diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt*) Stb 1860 Nomor 3. Dalam teks asli disebutkan bahwa "*ambt*" adalah "jabatan".

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris Indonesia dikelompokkan sebagai suatu profesi, sehingga Notaris wajib bertindak profesional (professional dalam tindakan) dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Secara konseptual, teori yang dapat dijadikan acuan dalam Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas dan Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 adalah dengan menggunakan pendekatan teori "kekuasaan negara" sehingga dapat terlihat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dan struktur kekuasaan negara sebagai *grand theory* yang dikemukakan oleh John Locke ataupun Montesquieu, meskipun kemudian muncul teori-teori lain, tapi teori mereka merupakan awal berkembangnya teori kekuasaan negara di negara-negara Eropa.

Menurut John Locke, bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan menjadi 3 (tiga) bagian yang berdiri sendiri dengan tugasnya masing-masing, yaitu :<sup>18</sup>

1. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan membuat peraturan perundangan yang berlaku di dalam negara;
2. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peraturan perundangan-undangan maupun mengawasi pelaksanaannya;
3. Kekuasaan Federatif, yaitu kekuasaan yang tidak termasuk kedua kekuasaan tersebut di atas.

Teori tersebut di atas didukung oleh *middletheory "Trias Politica "* yang dikembangkan oleh Montesquieu, yang lebih menekankan pada pemisahan kekuasaan negara yang lebih tegas. Kekuasaan negara haruslah dipisahkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :<sup>19</sup>

1. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan membuat peraturan perundangan-undangan;
2. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundangan-undangan;
3. Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan peraturan perundang-undangan, yang penjabarannya di dalam Pasal 1 angka 1 UUJN.

Sebelum berlakunya UUJN, pengawasan Notaris diatur dalam berbagai peraturan sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* (Lembaran Negara 1847 Nomor 57 jo Lembaran Negara 1848 Nomor 57). Dalam peraturan ini terdapat 3 (tiga) pasal yang berhubungan dengan pengawasan terhadap Notaris yaitu Pasal 99, Pasal 140 dan Pasal 178;
2. *Rechtsreglement Buitengewesten* (Lembara Negara 1927 Nomor 227), yaitu Pasal 96;

---

<sup>18</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung : Refika Aditama, 2008), hlm. 41.

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 15

<sup>20</sup> Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta : CDSBL, 2003), hlm. 62-71.

3. Peraturan Jabatan Notaris (Lembaran Negara 1860 Nomor 3). Didalam Peraturan Jabatan Notaris yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dan akta-aktanya terdapat dalam Bab IV Pasal 51 sampai dengan Pasal 56;
4. *Ordonantie Buitengerechtigke Verrichtingen* (Lembaran Negara 1946 Nomor 135) yaitu Pasal 3;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung, yaitu Pasal 36;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu Pasal 54.

Selain itu terdapat juga beberapa Surat Edaran tentang Pengawasan Terhadap Notaris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, yaitu :

1. Surat Edaran Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal 17 Februari 1981 Nomor JHA 5/13/16 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia;
2. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 1 Maret 1984 Nomor MA/Pemb/1392/84 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia;
3. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 1 Mei 1985 Nomor M-24HT.03.10 Tahun 1985 Tentang Pembinaan dan Penertiban Notaris.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum maka pada tanggal 6 Juli 1987 dikeluarkanlah Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/1987 dan

Nomor M.04-PR 08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris.<sup>21</sup>

Sejak diundangkannya UUJN, pada prinsipnya yang didelegasikan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian kewenangan itu didelegasikan kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN).

Notaris adalah satu-satunya Pejabat Umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang paling sempurna. Notaris adalah perpanjangan tangan negara di mana ia menunaikan sebagian tugas negara di bidang hukum perdata, sehingga ketika menjalankan tugasnya wajib diposisikan sebagai Pejabat Umum yang mengemban tugas layaknya seperti Hakim, Jaksa, Bupati, dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Notaris Indonesia dikelompokkan sebagai suatu profesi, sehingga Notaris wajib bertindak profesional dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan UUJN yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Menurut Wawan Setiawan, unsur dan ciri yang harus dipenuhi oleh seorang Notaris profesional dan ideal, antara lain dan terutama adalah :<sup>23</sup>

1. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dan terutama ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang Notaris, teristimewa ketentuan sebagaimana termaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris;

---

<sup>21</sup> Nico, *op.cit.* , hlm. 71.

<sup>22</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu , Sekarang dan Di Masa Datang* , (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 229.

<sup>23</sup> Wawan Setiawan, *Notaris Profesional dan Ideal*, (Jakarta : Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004), hlm. 23.

2. Di dalam menjalankan tugas dan jabatannya dan profesinya senantiasa mentaati kode etik yang ditentukan/ditetapkan oleh organisasi/perkumpulan kelompok profesinya, demikian pula etika profesi pada umumnya termasuk ketentuan etika profesi/jabatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
3. Loyal terhadap organisasi/perkumpulan dari kelompok profesinya dan senantiasa turut aktif di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesinya;
4. Memenuhi semua persyaratan untuk menjalankan tugas/profesinya.

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, dan setiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing.

Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang :
  - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris;

b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Wewenang MPD juga diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas. Kewenangan MPD yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD, yaitu mengenai :

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan Notaris Pengganti;
- c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah-terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang;

- e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-undang;
- f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Dalam organisasi Pemerintahan, fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara Pemerintahan oleh daerah dan oleh Pemerintah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.<sup>24</sup>

Majelis Pengawas Notaris dapat didefinisikan adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Sisi lain dari pengawasan terhadap Notaris adalah aspek perlindungan hukum bagi Notaris didalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum.

Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya wajib menjunjung tinggi martabat

---

<sup>24</sup> Viktor M. Simorangkir dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), hlm. 233.

jabatannya. Ini berarti Notaris harus selalu menjaga segala tindak tanduknya, segala sikapnya dan segala perbuatannya agar tidak merendahkan martabatnya dan kewibawaannya sebagai Notaris. Sebagaimana layaknya seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, maka Notaris juga adalah manusia sehingga bisa saja berbuat kesalahan dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum. Dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang UUJN, yang berbunyi : Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah tugas dari Majelis Pengawas, sedangkan sebelumnya pengawasan dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang dilakukan bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan sedangkan aparat pelaksanaan pengawasan adalah Hakim.

## **F. Metode Penelitian**

Metode, adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati,

tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>25</sup> Selanjutnya penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>26</sup> Di dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris* karena dilakukan penelitian lapangan akan berlakunya hukum positif mengenai pengawasan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas dan persepsi para notaris.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Sifat penelitian dikategorikan penelitian *deskriptif* dengan analisis yang bersifat kualitatif. Penelitian bersifat *deskriptif analisis* adalah untuk menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 6

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2007), hlm. 1

perundang-undangan yang berlaku berdasarkan teori hukum yang bersifat umum<sup>27</sup> yang diaplikasikan pada pengawas Notaris yaitu Majelis pengawas yang dibentuk oleh Menteri, berikut dengan pengalaman/praktek penegakan hukum berkaitan dengan pengawasan atas pelaksanaan tugas Notaris. Selanjutnya setiap data yang diperoleh baik primer maupun sekunder langsung diolah dan dianalisa dengan tujuan untuk memperjelas maksud dari penelitian ini.

### **3. Sumber dan Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang didukung dengan data sekunder. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dan jenis data sebagai berikut :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya,<sup>28</sup> yang diperoleh dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Timur, termasuk anggotanya dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pengurus Daerah Jakarta Timur serta Notaris di Wilayah Jakarta Timur yang dipanggil penyidik.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada,1997), hlm.

<sup>28</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006). hlm. 87

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 88

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik Pengumpulan Data ini menggunakan penelitian lapangan dan studi kepustakaan.

a. Penelitian lapangan artinya :

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap para pihak yang berkompeten melalui Wawancara/Interview, untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.<sup>30</sup>

Interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung.

Berkaitan dengan penelitian lapangan, maka wawancara dilakukan terhadap :

- 1) Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Timur, termasuk anggotanya yang terdiri atas :
  - a) 1 (satu) anggota Majelis Pengawas Daerah Jakarta Timur dari unsur Akademisi ;
  - b) 1 (satu) anggota Majelis Pengawas Daerah Jakarta Timur dari Praktisi (Notaris) ;

---

<sup>30</sup> Ronny Hanitijo Soemtro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm 57

- c) 1 (satu) anggota Majelis Pengawas Daerah Jakarta Timur dari unsur Pemerintah;
  - 2) Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pengurus Daerah Jakarta Timur ;
  - 3) 2 (dua) orang Notaris di Wilayah Jakarta Timur yang dipanggil penyidik.
- b. Studi Kepustakaan artinya pengumpulan data-data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Studi Kepustakaan diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan obyek dan permasalahan yang diteliti. Studi Kepustakaan tersebut untuk selanjutnya merupakan landasan teori dalam mengadakan penelitian lapangan serta pembahasan dan analisa data.

Studi Kepustakaan dalam penelitian ini meliputi :

1. Bahan hukum primer yang berupa ketentuan perundang-undangan, antara lain :
  - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
  - b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
  - d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;
- f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- h) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- i) Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 mengenai Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
- j) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas;
- k) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris;

- l) Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. Pol. B/1056/V/2006, Nomor : 01/MoU/PP-INI/V/2006, tanggal 5 Mei 2006;
- m) Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia (IPPAT) No. Pol. B/1055/V/2006, Nomor : 01/PP-IPPAT/V/2006, tanggal 5 Mei 2006.

2. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, undang-undang, brosur/tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.<sup>31</sup>

## **5. Teknik Analisis Data**

Semua data yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu diseleksi dan diolah lalu dianalisa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melihat kecenderungan yang ada. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>31</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.* hlm. 11

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris**

##### **1. Pengertian Notaris**

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara / pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini."

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>32</sup>

Ketentuan mengenai Notaris di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana mengenai

---

<sup>32</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I (Jakarta :PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 159

pengertian Notaris diatur oleh Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

## **2. Dasar Hukum Jabatan Notaris di Indonesia**

Profesi Notaris di Indonesia sudah ada sejak tahun 1620, keberadaan Notaris di Indonesia pertama kali diatur dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlansch Indie* yang lahir pada tanggal 11 Januari 1860, sebagaimana diumumkan dalam *Staatblad* 1860 Nomor 3. Peraturan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Chs. F. Pahud dan *Algemene Secretaris* A. London di Batavia dan dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 1860, peraturan tersebut mulai berlaku di seluruh Indonesia pada 1 Juli 1860.<sup>33</sup> Setelah Indonesia merdeka peraturan ini lebih sering dikenal dengan nama Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut PJN). Pada perkembangannya dan karena tuntutan kebutuhan yang berkenaan dengan fungsi-fungsi Notaris, peraturan-peraturan yang mengatur tentang Notaris pun telah banyak mengalami perubahan antara lain, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954, Lembaran Negara Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Nomor 700 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Selain PJN, ada pula peraturan lain yang mengatur tentang Notaris yaitu Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

---

<sup>33</sup> Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, (Bandung : Alumni, 1983), hlm.41

Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 tahun 2003 tentang KeNotarisan yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2003.

### **3. Tugas Dan Wewenang Notaris**

Notaris, adalah profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, mengingat fungsi dari Notaris adalah sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta otentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara adalah: "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya".

Kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, ordonansi Staatblad 1860 Nomor 3 yang berlaku mulai 1 Juli 1860 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang nomor 30 tahun 2004, Pasal 1 butir 1 yang menyebutkan "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini"

Kewenangan Notaris menurut Undang-undang ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan

kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Selain kewenangan yang bersifat luas terbatas tersebut Notaris juga diberi kewenangan lain yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, yaitu kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Berdasarkan ketentuan ini, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpegang dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menolak untuk membuat akta atau memberikan jasa hukum lain yang tidak sesuai atau bahkan menyimpang dari peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Selain itu Notaris juga diberikan kewenangan baru. Kewenangan baru ini antara lain kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, yakni :

“membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”.

Selanjutnya, Notaris diberi kewenangan pula untuk akta risalah lelang, yang sebelum lahirnya UUJN kewenangan ini menjadi kewenangan juru lelang dalam Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang berdasar Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Panitia Urusan Piutang Negara.

Menurut UUJN juga memberikan kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perUndang-undangan. Peraturan lainnya yang diatur dalam peraturan perUndang-undangan merupakan kewenangan yang perlu dicermati, dicari dan diketemukan oleh Notaris. Karena kewenangan ini bisa jadi sudah ada dalam peraturan perUndang-undangan, dan juga

kewenangan yang baru lahir setelah lahirnya peraturan perUndang-undangan yang baru.

Kewenangan yang demikian luas ini tentunya harus didukung pula oleh peningkatan kemampuannya untuk melaksanakannya, sehingga program kegiatan yang bertujuan mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan Notaris merupakan sebuah tuntutan dan sebuah keharusan.

Selain penambahan kewenangan yang signifikan tersebut, UUJN juga memberikan perluasan wilayah kewenangan (yuridiksi) yang oleh UUJN tersebut disebut sebagai wilayah jabatan. Wilayah jabatan ini sebelum berlakunya UUJN, yaitu Peraturan Jabatan Notaris (PJN), adalah meliputi Kabupaten/Kota, namun berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUJN, diperluas wilayah kerjanya meliputi provinsi, dengan tempat kedudukan di Kota Kabupaten.

#### **4. Pemberhentian Notaris**

##### *A. Diberhentikan sementara dari jabatan*

Pasal 9 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur tentang Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya, yakni karena:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. Berada di bawah pengampunan;
- c. Melakukan perbuatan tercela ; atau
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Sebelum diberhentikan sementara, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004). Selanjutnya pemberhentian dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat selama paling lama 6 ( enam ) bulan (Pasal 9 ayat (2) (3), (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004).

*B. Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan*

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Apabila Notaris telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inckraht van gewisjde*), maka berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

Akta yang telah dibuat oleh Notaris yang bersangkutan sebelum tanggal ia dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, merupakan akta otentik.

Berdasarkan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, seorang Notaris akan diberhentikan sementara dari

jabatannya selama ia diproses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, maka sejak saat itu Notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat akta dan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Notaris.

- b. berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Selain dari pada itu, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris : “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

## **5. Peran Notaris Dalam Masyarakat**

Tugas dan wewenang Notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.<sup>34</sup> Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat. Dengan demikian, Notaris merupakan suatu Jabatan Publik yang mempunyai kewenangan tertentu.

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstatir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>35</sup>

Apabila hal tersebut dihubungkan dengan pengertian Notaris, maka dapat diuraikan bahwa sebenarnya tugas dari seorang Notaris selain dari pada membuat Akta Otentik, dalam kesehariannya ia juga melakukan antara lain:<sup>36</sup>

- a) Bertindak selaku penasehat hukum, terutama dalam bidang hukum perdata;
- b) Mendaftarkan akta-akta/surat-surat dibawah tangan (*stukken*), melakukan *waarmerking*;

---

<sup>34</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung:PT. Refika Aditama, 2008), Hlm. 32.

<sup>35</sup> Tan Thong Kie (a), *Op. Cit.*, Hlm. 157.

<sup>36</sup> Komar Andasmita, *Op. Cit.*, Hlm. 7.

- c) Melegalisir tanda tangan;
- d) Membuat dan mensahkan salinan/turunan akta;
- e) Membuat keterangan hak waris (dibawah tangan);
- f) Mengusahakan disahkannya badan-badan, seperti perseroan terbatas, dan perkumpulan, agar memperoleh persetujuan/ pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- g) Pekerjaan-pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan lapangan yuridis dan perpajakan, seperti bea meterai dan sebagainya.

Selain itu menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN tercantum pula beberapakewenangan Notaris, yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga yang Berwenang Melakukan Pengawasan Terhadap Profesi Notaris**

### **1. Pengawasan terhadap Profesi Notaris Dalam Perkembangannya**

Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka yang melakukan tugas

pengawasan terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris adalah tugas dari Majelis Pengawas.

Menurut Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menjadi pengawas untuk mengawasi segala tugas dan jabatan Notaris diatur dalam adalah Menteri. Sebagai implementas dari ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri tersebut di atas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota. Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Bandingkan dengan ayat (1) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : KMK/006/SKB/VIII/1987 Nomor : M-04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang tata cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, menyebutkan bahwa : pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalakankn profesinya tidak mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan dan tidak melanggar norma kode etik profesinya.

Selanjutnya berdasarkan Kep.Men Keh & HAM Nomor : M-01H.T. 03.01 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 8, pengawasan adalah kegiatan administrative yang besifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan rumusan di atas yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sisi lain dari pengawasan

terhadap Notaris, adalah aspek perlindungan hukum bagi Notaris didalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat umum.

Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Ini berarti Notaris harus selalu menjaga segala tindak tanduknya, segala sikapnya dan segala perbuatannya agar tidak merendahkan martabatnya dan kewibawaanya sebagai Notaris.

Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-undang Jabatan Notaris, yang berbunyi : Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Bandingkan dengan Pasal 50 PJJN yang berbunyi : Jika Notaris mengabaikan martabat kedudukannya atau jabatannya atau melakukan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan dari perundang-undangan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lainnya, baik didalam maupun diluar menjalankan jabatannya, maka hal itu oleh Kejaksaan yang didalam wilayahnya Notaris itu bertempat kedudukan, diberitahukannya kepada Pengadilan Negeri”.

Berdasarkan Pasal tersebut diatas, maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris selalu berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris adalah tugas dari Majelis Pengawas sedangkan sebelumnya pengawasn dilakukan Pengadilan yang dilakukan bersama-sama oleh

Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan sedangkan aparat pelaksanaan pengawasan tersebut adalah Pengadilan Negeri yaitu Hakim. Dengan demikian yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

## **2. Majelis Pengawas Notaris dan Dasar Hukumnya**

Mengacu pada pengertian Majelis Pengawas menurut Pasal 1 ayat (6) UUJN, yang dirumuskan sebagai berikut :

“Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris”.

Dapat dilihat bahwa lembaga inilah yang nantinya diharapkan dapat mengantisipasi kekurangan dan kelemahan yang ada pada pengawasan terdahulu.

Ruang lingkup pengawasan pada Notaris berlaku bagi Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris (Pasal 67 ayat (6) UUJN). Pengawasan Notaris meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 67 ayat (5)). Perilaku

Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris, seperti yang telah diketahui diuraikan dalam UUJN tepatnya di dalam Bab III yang mengatur tentang Kewenangan, Kewajiban dan Larangan selain itu dalam Kode Etik Notaris juga diatur dalam Bab III yaitu bab yang mengatur tentang Kewajiban, Larangan dan Pengecualian.

Untuk melakukan pengawasan, Majelis Pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, mengambil keputusan hingga pemberian sanksi kepada Notaris yang melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris.

Selain itu Majelis Pengawas juga diberi kewenangan untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ijin cuti Notaris, menetapkan Notaris pengganti, protokol cuti Notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan hal-hal seperti tersebut di atas (Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 UUJN).

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, baik Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Daerah tersebut memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, yang diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 UUJN juncto Bagian III Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 (selanjutnya disebut Kepmen).

Ketentuan Pasal 70 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini; \Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Berkaitan dengan Kode Etik, menurut penulis MPD seharusnya tidak perlu diberi kewenangan untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, karena organisasi jabatan Notaris secara internal sudah mempunyai institusi sendiri, jika ada anggotanya melanggar Kode Etik Jabatan Notaris. MPD mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan menurut UUJN, Dewan Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan ketentuan menurut Kode Etik Jabatan Notaris.

Hal ini sesuai dengan isi Pasal 83 ayat (1) UUJN, bahwa Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Jabatan Notaris. Dalam Pasal 7 Kode Etik Notaris ditentukan bahwa pengawas atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Selanjutnya ketentuan Pasal 71 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah

surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada MPW setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan MPP;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, MPP, dan Organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Wewenang MPD juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, seperti dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa, kewenangan MPD yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD, yaitu mengenai:

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan Notaris Pengganti;

- c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang;
- e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan undang-undang;
- f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Wewenang MPD yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat MPD diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan:

- a. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;

- b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
- c. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan;
- d. Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- e. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Wewenang MPD dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris yaitu:

- (1) MPD sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sebelum pemeriksaan dilakukan;
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota MPD yang akan melakukan pemeriksaan;
- (3) Pada waktu yang ditentukan untuk melakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan Protokol Notaris.

Wewenang MPD dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh sebuah Tim Pemeriksa, yaitu:

- (1) Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh MPD yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris;
- (3) Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua MPD menunjuk penggantinya.

Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana tersebut di atas wajib dibuat Berita Acara dan dilaporkan kepada MPW, pengurus organisasi jabatan Notaris dan MPW, hal ini berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu:

- (1) Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa;

- (2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada MPW setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan MPP.

Wewenang MPD juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, seperti tersebut dalam angka 1 butir 2 mengenai Tugas Majelis Pengawas Notaris, yaitu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, 71 UUJN, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14, 15, 16, dan 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan kewenangan lain, yaitu:

- (1) Menyampaikan kepada MPW tanggapan MPD berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;
- (2) Memberitahukan kepada MPW adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan Kepada Majelis Pengawas Daerah;
- (3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- (4) Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;
- (5) Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;
- (6) Menyampaikan kepada MPW;

- a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
- b. Laporan insidentil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti.

Keberadaan Majelis Pengawas Notaris adalah perwujudan dari amanat UUJN yang mengatur tentang pengawasan terhadap profesi Notaris. Dapat dikatakan bahwa UUJN-lah yang melahirkan Majelis Pengawas Notaris, yang akhirnya menjadikan profesi Notaris tidak lagi berada dalam pengawasan Pengadilan Negeri.

Terbentuknya Majelis Pengawas Notaris, tentunya diperlukan suatu peraturan bagi Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan tugas dan wewenang pengawasannya sebagai petunjuk pelaksanaan. Tujuan dari adanya pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pengawas Notaris adalah memberikan arah dan tuntunan bagi anggota Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya, agar dapat memberikan pembinaan dan juga pengawasan kepada Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya. Sebagai pejabat umum, senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris, karena adanya Notaris bukanlah untuk kepentingan Notaris itu sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayani atau meminta jasa Notaris.

Peraturan yang dimaksudkan tersebut dituangkan dalam bentuk

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang tata cara Pengangkatan anggota, Pemberhentian anggota, Susunan organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan tugasnya, bersumber kepada UUJN yang merupakan undang-undang yang telah melahirkan adanya Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan tugas jabatan Notaris diharapkan mampu melakukan pengawasan dengan cara dan metode yang terencana dan terprogram dengan baik.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Batasan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**

Sejak berlakunya UUJN, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtigde Verrichtingen* - Lembaran Negara 1946 Nomor 135 dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, meskipun Notaris diangkat oleh pemerintah (dahulu oleh Menteri Kehakiman, sekarang oleh Menteri Hukum dan HAM) mengenai pengawasannya dilakukan oleh Badan Peradilan, hal ini dapat dipahami karena pada waktu itu kekuasaan kehakiman ada pada Departemen Kehakiman.

Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan dengan amandemen tersebut telah pula merubah Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut dibuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaku salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Mahkamah Agung berdasarkan aturan hukum tersebut hanya mempunyai kewenangan dalam bidang peradilan saja, sedangkan dari segi organisasi, administrasi dan finansial menjadi kewenangan Departemen Kehakiman. Pada tahun 2004 dibuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 mengenai Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Sejak pengalihan kewenangan tersebut, Notaris yang diangkat oleh pemerintah (Menteri) tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh instansi lain dalam hal ini badan peradilan, karena Menteri sudah tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap badan peradilan, kemudian tentang pengawasan terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut oleh Pasal 91 UUJN. Setelah berlakunya UUJN badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan terhadap Notaris, tetapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM yang

dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai pimpinan Departemen Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan HAM.

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa istilah wewenang atau kewenangan yang disejajarkan dengan istilah *bevoegdheid* dalam konsep hukum publik. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang atas (sekurang-kurangnya) tiga komponen, yaitu: (1) pengaruh bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum; (2) dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan (3) konformitas hukum, bahwa mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>37</sup>

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW, dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing. Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004. Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:

---

<sup>37</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid) Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Pebruari 1998*, (Bandung : FH Universitas Parahyangan, 1998), hlm. 2.

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang:
  - a) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris.
  - b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.  
MPD dapat tidak menyetujui penyidik, penuntut umum atau hakim untuk :
  - a) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris.
  - b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Sepanjang tata cara dan prosedur pembuatan akta telah dipenuhi oleh Notaris yang bersangkutan, meskipun hal ini tidak diatur dalam UUJN.<sup>38</sup>

Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan MPD yang tidak dipunyai oleh MPW maupun MPP. Substansi Pasal 66 UUJN imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris dan sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN. Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam Pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorang Notaris digugat perdata, maka izin dari MPD tidak diperlukan, karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta Notaris.

---

<sup>38</sup> Ichsanudin, *Wawancara*, Sekretaris MPD Notaris Kota Jakarta Timur, (Jakarta, 15 Februari 2011).

Dalam kaitan ini, MPD harus objektif ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris untuk memenuhi permintaan peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, artinya MPD harus menempatkan akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga tata cara atau prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan tersebut. Dengan demikian diperlukan anggota MPD, baik dari unsur Notaris, pemerintahan dan akademis yang memahami akta Notaris, baik dari prosedur maupun substansinya. Tanpa ada izin dari MPD, penyidik, penuntut umum dan hakim tidak dapat memanggil atau meminta Notaris dalam suatu perkara pidana.

Notaris sebagai institusi yang esoteri, suatu hal yang tepat jika Notaris dan PPAT diperlakukan secara khusus. Jika Notaris tersangkut dalam suatu perkara pidana dengan cara pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 66 UUJN. Tindak lanjut dari ketentuan Pasal tersebut telah dibuat Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. Pol. B/1056/V/2006, Nomor 01/MoU/PP-INI/V/2006. Dalam hal ini agak kurang tepat jika substansi suatu undang-undang (UUJN) diimplementasikan dalam bentuk Nota Kesepahaman, seharusnya undang-undang tersebut dilaksanakan sebagaimana maksud dan tujuan undang-undang yang bersangkutan.

Majelis Pengawas dalam kedudukan sebagai Badan atau Jabatan TUN mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhansanksi yang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan.<sup>39</sup>

Dalam kedudukan seperti itu, Surat Keputusan atau Ketetapan Majelis Pengawas dapat dijadikan objek gugatan oleh Notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai sengketa tata usaha negara, jika Notaris merasa bahwa keputusan tidak tepat atau memberatkan Notaris yang bersangkutan atau tidak dilakukan dengan transparan dan berimbang dalam pemeriksaan. Peluang untuk mengajukan ke PTUN tetap terbuka setelah semua upaya administrasi yang disediakan baik keberatan administratif maupun banding administrasi, telah ditempuh.<sup>40</sup> Lebih lanjut dikatakan bahwa upaya administratif merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh badan/instansi di lingkungan pemerintahan sendiri, baik melalui prosedur keberatan maupun banding administratif, dilaksanakan berdasarkan hukum acaranya masing-masing. Keberatan Administratif adalah penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dilakukan oleh orang yang terkena sanksi-sanksi administratif dengan mengajukan keberatan kepada instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut. Selanjutnya Banding Administratif adalah

---

<sup>39</sup> Elemen dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terdapat dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PERATUN. lihat, S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : Liberty, 2000), hlm. 72-82.

<sup>40</sup> S.F. Marbun, *op cit.*, hlm. 81,

penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain yang mengeluarkan keputusan.<sup>41</sup>

Hal tersebut dapat dilakukan meskipun dalam aturan hukum yang bersangkutan telah menentukan bahwa putusan dari badan atau Jabatan TUN tersebut telah menyatakan final atau tidak dapat ditempuh upaya hukum lain karena pada dasarnya bahwa penggunaan upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara bermula dari sikap tidak puas terhadap perbuatan tata usaha negara.

Aspek positif yang didapat dari upaya ini adalah penilaian perbuatan tata usaha negara yang dimohonkan tidak hanya dinilai dari segi penerapan hukum, tapi juga dari segi kebijaksanaan serta memungkinkan dibuatnya keputusan lain yang menggantikan Keputusan Tata Usaha Negara terdahulu.<sup>42</sup>

Menurut ketentuan Pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 UUJN termasuk di dalam pengertian Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PERATUN, bahwa Menteri selaku Badan atau Jabatan TUN yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan telah mendelegasikan kewenangannya kepada Majelis Pengawas yang oleh karena itu secara fungsional dan keberadaannya sebagai Badan Tata Usaha Negara. Tidak semua Keputusan dari Badan TUN adalah termasuk keputusan TUN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

---

<sup>41</sup> *Loc. Cit.*

<sup>42</sup> H.M. Laica Marzuki, "Penggunaan Upaya Hukum Administrasi dalam Sengketa Tata Usaha Negara", *Hukum dan Pembangunan*, No. 2, Tahun XXII, Pebruari 1992, hlm. 199.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PERATUN disebutkan terdapat 7 (tujuh) macam Keputusan TUN yang tidak dapat menjadi obyek sengketa TUN) yaitu :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Menarik untuk dicermati penjelasan Pasal 2 huruf e nomor 3 yang berkaitan dengan dunia kenotariatan yaitu sebagai berikut : Penjelasan Pasal 2 huruf e nomor 3 :

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya :

1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak.
2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Keputusan pemecatan seorang Notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan Notaris, setelah menerima usul

Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang diundangkan tanggal 29 Maret 2004, pada waktu itu yang menjadi acuan untuk menjatuhkan hukuman/sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atas seorang Notaris adalah atas usulan dari Ketua Pengadilan Negeri (pada waktu itu berfungsi sebagai Pengawas Notaris), maka dengan berlakunya UUJN yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat digunakan khususnya untuk kasus/permasalahan yang berkaitan dengan keputusan pemberian sanksi bagi Notaris, demikian berdasarkan asas hukum *Lex posterior derogat legi priori* (Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan Undang-undang yang lama).

Unsur Peradilan Umum (unsur eksternal diluar Badan TUN) tidak ada lagi kaitannya dengan dunia kenotariatan dalam hal pemeriksaan, pengawasan dan pemberian pertimbangan dalam pembuatan Keputusan TUN oleh Menteri dan maupun oleh Badan Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri. Keputusan Menteri maupun Majelis Pengawas yang memberikan sanksi kepada Notaris memenuhi kriteria sebagai Keputusan TUN sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang unsur-unsurnya adalah :

- a. penetapan tertulis;
- b. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri dalam menjalankan tugas tata usaha berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, termasuk dalam lingkup Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Administrasi Negara demikian pula Keputusan yang dibuat dalam rangka melakukan tugas pengawasannya adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara.<sup>43</sup>

Ada 2 (dua) cara utama untuk memperoleh wewenang Pemerintah, yaitu Atribusi dan Delegasi. Mandat juga ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang, namun apabila dikaitkan dengan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, mandat tidak ditempatkan secara tersendiri karena penerima mandat tidak bisa menjadi tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>44</sup>

Delegasi adalah salah satu kemampuan manajerial yang paling penting. Namun, pada praktiknya delegasi juga merupakan masalah yang paling sering dikeluhkan oleh para manajer. Sering para manajer terjebak dalam pekerjaan

---

<sup>43</sup> <http://Notarissby.blogspot.com/2008/04/majelis-pengawas-Notaris.html>, diakses tanggal 3 Pebruari 2011.

<sup>44</sup> Philipus M. Hadjon, "*Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuu rebevoegdheid)*", *Pro Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, Tahun XVI, No mor 1, Pebruari 1998, hlm. 2. lihat bandingkan dengan <http://www.potalhr.com/kolom/2id76.html> diakses tanggal 8 Pebruari 2011

rutin, sehingga lupa fungsi utama mereka, yakni membuat perencanaan, koordinasi, menganalisis, memotivasi dan lain-lain. Tak jarang juga para manajer malas melakukan delegasi dengan berbagai alasan. Padahal, akan lebih banyak yang bisa mereka lakukan seandainya mereka mendelegasikan sebagian pekerjaan yang sudah bisa didelegasikan kepada anggota tim.<sup>45</sup>

Selanjutnya Atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu atau juga dirumuskan pada atribusi terjadi pemberian wewenang Pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>46</sup>

Atribusi pembentukan atau pemberian wewenang Pemerintahan didasarkan aturan hukum yang dapat dibedakan dari asalnya, yakni yang asalnya dari Pemerintah di tingkat pusat bersumber dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Undang-Undang Dasar (UUD) atau Undang-undang, dan yang asalnya dari Pemerintah daerah bersumber dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Peraturan Daerah (Perda).<sup>47</sup>

Atribusi wewenang dibentuk atau dibuat atau diciptakan oleh aturan hukum yang bersangkutan atau atribusi ditentukan aturan hukum yang menyebutkan di dalamnya. Delegasi merupakan pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang Pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN

---

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 2

<sup>46</sup> *Ibid.* , hlm. 2.

<sup>47</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara* , (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996) , hlm. 91.

lainnya.<sup>48</sup> Dalam rumusan lain bahwa delegasi sebagai penyerahan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan (Pejabat TUN) kepada pihak lain dan wewenang menjadi tanggungjawab pihak lain tersebut.<sup>49</sup>

Pendapat yang pertama, bahwa delegasi itu harus dari Badan atau jabatan TUN kepada badan atau Jabatan TUN lainnya, artinya baik *delegator* maupun *delegans* harus sama-sama Badan atau Jabatan TUN. Pendapat yang kedua bahwa delegasi dapat terjadi dari Badan atau Pejabat TUN kepada pihak lain yang belum tentu Badan atau Jabatan TUN. Dengan ada kemungkinan bahwa Badan atau Jabatan TUN dapat mendelegasikan wewenangnya (*delegans*) kepada Badan atau Jabatan yang bukan TUN (*delegataris*). Suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.<sup>50</sup>

Badan atau Jabatan TUN yang tidak Mempunyai atribusi wewenang tidak dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pihak lainnya. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat :<sup>51</sup>

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan untuk itu dalam Peraturan Perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

---

<sup>48</sup> S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upa ya Administratif di Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 1997), hlm. 159.

<sup>49</sup> Phillipus M. Hadjon, *Pemerintah Menurut...*, *op. cit.*, hlm. 5.

<sup>50</sup> Indroharto, *Op. Cit*, hlm. 91

<sup>51</sup> J.B.J.M. ten Berge dalam Phillipus M. Hadjon, *Pemerintah Menurut, ... op. cit.*, hlm. 5

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, bahwa wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris secara atributif ada pada Menteri sendiri, yang dibuat, diciptakan, dan diperintahkan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN.

Kedudukan Menteri sebagai eksekutif (Pemerintah) yang menjalankan kekuasaan Pemerintah dalam kualifikasi sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UUJN Menteri mendelegasikan wewenang pengawasan tersebut kepada suatu badan dengan nama Majelis Pengawas. Majelis Pengawas menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08 10 Tahun 2004, adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Dengan demikian Menteri selaku delegans dan Majelis Pengawas selaku delegataris. Majelis Pengawas sebagai delegataris mempunyai wewenang untuk mengawasi Notaris sepenuhnya, tanpa perlu Untuk mengembalikan wewenangnya kepada *delegans*.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya.

Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dapat dibedakan menjadi empat poin yakni.<sup>52</sup>

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Notaris adalah suatu jabatan yang dibebani kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan yang diberikan berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya. Hal ini dapat disimpulkan dalam ketentuan pasal-pasal yang lain dalam UUJN, antara lain:

1. Pasal 4 ayat (2) UUJN (Sumpah Jabatan) yang menyatakan bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya;
2. Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna

---

<sup>52</sup> Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003), hal. 250

pembuatan akta sesuai dengan Sumpah Jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

3. Pasal 54 UUJN menyatakan bahwa Notaris hanya memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang mempunyai hak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Profesi notaris sebagaimana telah diterangkan dapat dilihat dalam perspektifnya secara integral. Melalui perspektif terintegrasi ini maka profesi notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara. Tindakan notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut oleh karenanya suatu tindakan yang keliru dari notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan notaris itu sendiri namun dapat juga merugikan organisasi profesi, masyarakat dan negara.

Dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi Majelis Pengawas harus berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan UUJN sebagai acuan untuk mengambil keputusan. Hal ini perlu dipahami karena anggota Majelis Pengawas tidak semua berasal dari Notaris, sehingga tindakan atau keputusan dari Majelis Pengawas harus mencerminkan tindakan suatu Majelis Pengawas sebagai suatu badan, bukan tindakan anggota Majelis Pengawas yang dianggap sebagai tindakan instansi.

Dengan dibentuknya Majelis Pengawas (mulai dari tingkat daerah sampai dengan pusat), diharapkan Notaris lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan eksistensi Majelis Pengawas baik untuk tingkat daerah maupun tingkat pusat merupakan pengawas sekaligus pelindung serta mengayomi Notaris agar tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini tercermin dari setiap keputusannya dalam sidang yang menyatakan bahwa “Majelis Pengawas mengizinkan pemanggilan terhadap Notaris oleh penyidik sepanjang dalam kedudukannya selaku Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya”.

Pemberian ijin tersebut sesuai dengan kondisi Notaris yang bersangkutan apakah melanggar Sumpah Jabatan sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ataupun melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Sedangkan apabila Majelis Pengawas tidak mengizinkan untuk datang memenuhi panggilan penyidik/penuntut umum/hakim, karena akta yang telah dibuat oleh Notaris yang bersangkutan sudah benar dan sesuai dengan akta otentik sebagaimana yang telah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Adanya laporan dari masyarakat yang menyangkut pembuatan akta oleh PPAT, hal ini membuat “bingung” pihak Majelis Pengawas karena di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris hanya mengatur pengawasan terhadap Notaris.

Hal ini karena Pembentukan Majelis Pengawas Notaris itu merupakan amanat UUJN, yang di dalam ketentuan tersebut secara tegas disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris merupakan wewenang Menteri Hukum dan HAM. Sebelumnya, pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat di wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.

Kedudukan Menteri selaku Badan atau Jabatan TUN yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku membawa konsekuensi terhadap Majelis Pengawas, yaitu Majelis Pengawas berkedudukan pula sebagai Badan atau Jabatan TUN, karena menerima delegasi dari badan atau Jabatan yang berkedudukan sebagai Badan atau Jabatan TUN, dengan demikian secara kolegal Majelis Pengawas sebagai :

- a. Badan atau Pejabat TUN;
- b. Melaksanakan urusan Pemerintahan;
- c. Berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan pengawasan terhadap Notaris sesuai dengan UUJN.

Sedangkan kedudukan PPAT diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT yang pengawasannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 66 ayat (3) Peraturan KBPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Namun demikian apabila terdapat laporan/aduan dari masyarakat berkaitan dengan akta yang dibuat oleh PPAT maka Sebagai wujud tanggung jawab moral pihak MPD tetap merespon laporan/aduan tersebut dengan memanggil notaris yang bersangkutan.

Pada waktu pelaporan sudah diterima, maka Majelis Pengawas perlu mendapat penjelasan dari Notaris yang bersangkutan untuk mengetahui perkara yang sebenarnya, sesuai dengan kewenangan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUJN yang menyatakan bahwa :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;

- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW).

sehingga dalam hal ini peranan Majelis Pengawas Daerah yang penting adalah selain memberi pengawasan juga memberikan pembinaan dan perlindungan Notaris, khususnya kepada Notaris yang tersangkut perkara pidana berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya. Namun demikian secara umum banyak Notaris yang tersangkut masalah perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai penyebabnya. Akar masalah perlu dibedah untuk dicarikan jalan keluar atau setidaknya meminimalkan hal-hal yang bisa menurunkan kredibilitas profesi Notaris di mata masyarakat.

## **B. Akibat Hukum Dari Putusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Manfaat Pengawasan Bagi Notaris Dalam Pelaksanaan Tugasnya**

### **1. Akibat Hukum Dari Putusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**

Sanksi terhadap Notaris menunjukkan Notaris bukan sebagai subjek yang kebal terhadap hukum. Terhadap Notaris dapat dijatuhi sanksi perdata, administrasi juga dapat dijatuhi sanksi etika dan sanksi pidana.

Sebagian besar teori hukum menyatakan baik secara eksplisit maupun implisit bahwa yang membedakan norma hukum dan norma-norma lainnya adalah pada norma hukum dilekatkan suatu paksaan atau sanksi. Pandangan demikian merupakan karakteristik pandangan kaum positivis. Menurut kaum positivitis, unsur paksaan dikaitkan dengan pengertian tentang hirarki perintah secara formal.<sup>53</sup>

Sejak adanya negara nasional, sepanjang sejarah ahli hukum mulai dari Thomas Hobbes melewati Austin sampai ke Hans Kelsen dan Somolo memandang esensi hukum dalam struktur piramidal kekuasaan negara.<sup>54</sup> Bahkan Hart sekalipun juga memandang hukum sebagai perintah dan

---

<sup>53</sup> Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (New Haven : Yale University Press, 1975), hlm. 109.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 110.

menempatkan sanksi sebagai sesuatu yang memang melekat pada hukum.<sup>55</sup>

Sanksi menurut Philipus M. Hadjon menyatakan sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi.

Dengan demikian unsur- unsur sanksi, yaitu :<sup>56</sup>

- a. Sebagai alat kekuasaan;
- b. Bersifat hukum publik;
- c. Digunakan oleh penguasa;
- d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.

Sanksi-sanksi merupakan bagian yang penting dalam hukum, dan tiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut. Pembebanan sanksi di Indonesia tidak hanya terdapat dalam bentuk Undang-undang, tetapi bisa dalam bentuk peraturan lain, seperti keputusan menteri ataupun hukum lain dibawah undang-undang. Pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum tersebut seperti merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam tiap aturan hukum. Jika dalam suatu aturan hukum ditentukan kepada siapa saja yang melanggar aturan hukum tersebut akan dijatuhi sanksi pidana, perdata dan

---

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), hlm. 73.

<sup>56</sup> Philipus M. Hadjon, " *Penegakkan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) dan (4) UU No.4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup* ", (Surabaya : Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1996), hlm. 1.

administrasi, maka kepada pelanggar dapat dijatuhi sanksi secara kumulatif.<sup>57</sup>

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa seakan-akan aturan hukum yang bersangkutan tidak bergigi atau tidak dapat ditegakkan atau tidak akan dipatuhi jika bagian akhir tidak mencantumkan sanksi. Tiada gunanya memberlakukan kaidah-kaidah hukum manakala kaidah-kaidah itu tidak dapat dipaksakan melalui sanksi dan menegakkan kaidah-kaidah itu tidak dapat dipaksakan melalui sanksi dan menegakkan kaidah-kaidah dimaksud secara prosedural (hukum acara).<sup>58</sup>

Sanksi ini selalu ada pada aturan-aturan hukum yang dikualifikasikan sebagai aturan hukum yang memaksa. Ketidaktaatan atau pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang tercantum dalam aturan hukum mengakibatkan terjadinya ketidakaturan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh aturan hukum yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan fungsi sanksi yang dipakai untuk penegakkan hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang biasanya berisi suatu larangan atau mewajibkan.<sup>59</sup> Dengan demikian pada sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar dan di balik pintu ketentuan

---

<sup>57</sup> Philipus M. Hadjon, *op.cit.* , hlm. 262.

<sup>58</sup> *Loc. It.*

<sup>59</sup> Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum* , (Surabaya : Yuridika, 1992), hlm. 6.

perintah<sup>60</sup> dan larangan (*geen verboden*) tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan.<sup>61</sup>

Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum.

Sanksi yang ditujukan terhadap notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN, dan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUJN, di samping dengan pemberian sanksi terhadap Notaris untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta Notaris. Sanksi tersebut untuk menjaga martabat lembaga Notaris, sebagai lembaga kepercayaan, karena jika Notaris melakukan pelanggaran, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.

---

<sup>60</sup> Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Industri di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, hlm. 82.

<sup>61</sup> Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*, *op.cit.*, hlm. 5.

Secara individu sanksi terhadap Notaris merupakan suatu nestapa dan pertaruhan dalam menjalankan tugas jabatannya, apakah masyarakat masih mau mempercayakan pembuatan akta terhadap Notaris yang bersangkutan atau tidak. UUJN yang mengatur jabatan Notaris berisikan ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa atau merupakan suatu aturan hukum yang imperatif untuk ditegakkan terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya.

Sanksi terhadap Notaris diatur pada akhir UUJN, yaitu pada Pasal 84 dan 85 UUJN, ada 2 (dua) macam yaitu :

- a. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN, yaitu jika Notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52. Jika ketentuan sebagaimana dalam Pasal tersebut di atas tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak (para penghadap) yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Substansi Pasal 84 UUJN ini dapat dibandingkan dengan Pasal 60 PJN. Dalam Pasal 60 PJN disebutkan jika akta yang dibuat di hadapan Notaris tidak memenuhi syarat bentuk dapat dibatalkan di muka pengadilan atau dianggap hanya dapat berlaku

sebagai akta di bawah tangan. Menurut Pasal 60 UUJN dalam pembatalan akta untuk berlaku sebagai akta di bawah tangan memerlukan putusan pengadilan. Menurut Pasal 84 UUJN hal seperti tersebut dalam Pasal 60 PJN tidak diperlukan. Ketentuan Pasal 60 PJN ini sesuai dengan substansi Pasal 1869 B.W.

Tuntutan para pihak terhadap Notaris tersebut berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi untuk memberikan ganti rugi, biaya dan bunga seperti dalam Pasal 84 UUJN dapat dikategorikan sebagai Sanksi Perdata.

b. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN, yaitu jika Notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan/atau Pasal 63, maka Notaris akan dijatuhi sanksi berupa :

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. pemberhentian sementara;
4. pemberhentian dengan hormat; dan
5. pemberhentian tidak hormat.

Sebelum sampai pada kesimpulan bahwa akta yang bersangkutan menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum, maka terlebih dahulu harus ada pembuktian. Bisa saja menurut para pihak tidak memenuhi syarat, tetapi menurut Notaris telah memenuhi syarat, dengan demikian jika

terjadi seperti ini harus ada pembuktian bahwa akta yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Pasal-Pasal yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN.

Istilah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan berkaitan dengan nilai pembuktian suatu alat bukti. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang isi dan tandatangan yang tercantum di dalamnya diakui oleh para pihak. Jika salah satu pihak mengingkarinya, maka nilai pembuktian tersebut diserahkan kepada hakim.

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1869 KUHPerdara, yaitu karena : (1) tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau (2) tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan, atau (3) cacat dalam bentuknya, maka akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, yang berarti akta tersebut serta merta menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu, maka dalam hal ini tetap perlu ada pihak yang menilai dan membuktikan bahwa akta yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai akta Notaris.

Istilah batal demi hukum (*nietig*) merupakan istilah yang biasa dipergunakan untuk menilai suatu perjanjian jika tidak memenuhi syarat

objektif, yaitu suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*) dan sebab yang tidak dilarang (*een geoorloofde oorzaak*), dan istilah dapat dibatalkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toetsemming van degenen die zich verbinden* dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbindtenis aan te gaan*).

Ketentuan Pasal 1333 KUHPerdara menegaskan suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya yang di kemudian hari jumlah (barang) tersebut dapat ditentukan atau dihitung. Ketentuan Pasal 1333 KUHPerdara ini sebagai bentuk perjanjian mempunyai hal yang ditentukan.

Mengenai syarat suatu hal tertentu ini, dalam Pasal 1335 KUHPerdara ditegaskan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan, tetapi menurut Pasal 1336 KUHPerdara, bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal ataupun jika ada sesuatu sebab lain daripada yang dinyatakan persetujuannya namun demikian adalah sah. Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara).

Jika ukuran akta Notaris batal demi hukum berdasarkan kepada unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1335, 1336, 1337 KUHPperdata, maka penggunaan istilah batal demi hukum untuk akta Notaris karena melanggar Pasal-Pasal tertentu dalam Pasal 84 UUJN menjadi tidak tepat, karena akta Notaris dari segi bentuk (formal) tidak melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata. Secara substansi sangat tidak mungkin Notaris membuat akta untuk para pihak yang jelas tidak memenuhi syarat objektif. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata suatu Perjanjian sah kalau memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Pelanggaran Pasal-Pasal tertentu yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN hanya mengatur teknik administratif Notaris dalam pembuatan akta sehingga jika istilah batal demi hukum akan diterapkan terhadap akta Notaris karena melanggar ketentuan Pasal-Pasal yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN perlu ditentukan dasar atau alasannya yang tepat, karena akta Notaris batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada, dan akta yang dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tuntutan berupa biaya ganti rugi dan bunga terhadap Notaris.

Dalam Hukum Administrasi, sanksi yang khas, antara lain sebagai berikut:<sup>62</sup>

- n) *bestuursdwang* (paksaan pemerintah);
- o) penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);
- p) pengenaan denda administratif; dan
- q) pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

Jenis sanksi dalam Pasal 85 UUJN yang dapat dikategorikan ke dalam jenis sanksi administrasi, yaitu pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat dari jabatan. Menurut pandangan H.D. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt bahwa Sanksi Administratif adalah alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap norma-norma hukum administrasi.<sup>63</sup>

Sanksi-sanksi seperti ini dapat dikategorikan sebagai penarikan kembali keputusan-keputusan yang menguntungkan. Teguran dan lisan teguran tertulis dapat dikategorikan sebagai salah satu prosedur paksaan nyata (*bestuurdwang*). Keputusan keputusan (Ketetapan-Ketetapan) yang menguntungkan dapat ditarik kembali sebagai sanksi, jika yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan-pembatasan, syarat-syarat atau ketentuan perundang-undangan atau yang berkepentingan telah memberikan data yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap, hingga apabila data itu diberikan secara benar atau lengkap, maka keputusan akan

---

<sup>62</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *op.cit.*, hlm. 245.

<sup>63</sup> Van Wijk dan Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratiefrecht*, (Utrecht: Uitgeverij Lemma B.V, 1990), hlm. 327.

berlainan.<sup>64</sup> Suatu peringatan tertulis harus mendahului pelaksanaan nyata dari *Bestuurdwang*.<sup>65</sup>

Mengenai tata cara penerapan dan pejabat yang akan menjatuhkan sanksi berdasarkan Pasal 85 UUJN akan berkaitan dengan Pengawasan terhadap Notaris. Sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UUJN dapat dijatuhkan terhadap Notaris jika Notaris melanggar Pasal-Pasal tertentu yang tercantum dalam kedua Pasal tersebut.

Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris bertujuan agar para Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan, demi untuk pengamanan dan kepentingan masyarakat umum.<sup>66</sup> Adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sanksi dapat dijatuhkan akan berkaitan dengan Karakter Sanksi. Karakter Sanksi merupakan daya mengikat suatu sanksi berdasarkan ciri-ciri tertentu yang terdapat dalam setiap jenis sanksi.

Ganti rugi, biaya dan bunga seperti yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN merupakan Karakter Sanksi Perdata. Untuk melaksanakan Sanksi Perdata perlu ditentukan suatu akta Notaris akta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum terlebih dahulu. Jika terbukti, maka Sanksi Perdata tersebut dapat dilaksanakan.

---

<sup>64</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *op.cit.* , hlm. 258-259.

<sup>65</sup> *Ibid.* hlm. 254

<sup>66</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.* , hlm. 301.

Sanksi Administratif yang tercantum dalam Pasal 85 UUJN dapat dilaksanakan jika Notaris melanggar Pasal-Pasal yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN tersebut. Adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar Sanksi Administratif dapat dilaksanakan berkaitan dengan Karakter Sanksi Administratif yang ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, dengan maksud agar pelanggaran itu dihentikan.<sup>67</sup> Sanksi-sanksi tersebut merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas, jika Notaris melakukan pelanggaran terhadap Pasal-Pasal tertentu yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN.

## **2. Manfaat Pengawasan Bagi Notaris Dalam Pelaksanaan Tugasnya**

Peraturan-peraturan tentang pengawasan dan pemeriksaan protokol ini sesungguhnya sangat penting untuk menjaga ketertiban dalam pekerjaan notaris. Sayang sekali bahwa hingga sekarang ini jarang sekali dilakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris, sehingga dalam praktek timbul hal-hal yang sangat mengecewakan dan sangat merugikan masyarakat. Antara lain telah terjadi keteledoran dalam menjalankan pekerjaan notaris yang tentunya tidak akan terjadi secara berlarut-larut apabila ada pengawasan dari yang berwajib berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Beberapa hal yang nyata-nyata terjadi dalam praktek dapat dijadikan sebuah contoh kecerobohan dalam menjalankan jabatan notaris.

---

<sup>67</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *op.cit.* , hlm. 247.

Seorang notaris yang meninggal dunia ternyata meninggalkan ratusan akta-akta yang tidak memenuhi syarat, antara lain tidak ditandatangani oleh notaris dan tidak diberi materai yang cukup, sehingga notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah untuk menyimpan protokol dari notaris yang meninggal itu, tidak dapat mengeluarkan salinan-salinan dari minut yang disimpannya.

Ada lagi notaris yang dipindahkan ke kota lain atas permintaan sendiri, ternyata meninggalkan ribuan minut-minut akte yang tidak ditandatangani dan tidak diberi meterai. Ini bukan lagi kelalaian, melainkan merupakan suatu kecerobohan yang tidak patut dilakukan oleh seorang notaris.

Pengawasan yang dilakukan pengawas selama ini bagi Notaris mempunyai manfaat yang besar, yaitu :

- a. Notaris mampu untuk meningkatkan kemampuan profesionalismenya dalam menjalankan tugas dan jabatannya.
- b. Notaris sedapat mungkin, memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan baginya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
- c. Notaris mampu berperan untuk terciptanya suatu kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya demi kepentingan masyarakat.
- d. Notaris menyadari bahwa tugas yang di bebankan kepadanya adalah untuk kepentingan para pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas selama ini terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya mempunyai dampak yang positif bagi pelaksanaan tugas Notaris.

Alasannya bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh pengawas selama ini telah membawa dampak positif adalah bahwa pengawas telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Notaris sendiri sudah lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam pembuatan akta/isi akta. Selain itu dampak positif lainnya adalah Notaris sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan lebih bersifat profesional. Namun sistem pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas selama ini, berdasarkan hasil penelitian belum mencapai sasaran yang diharapkan.

Belum dicapainya sasaran yang diharapkan selama ini oleh responden mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut :

- a. Karena banyaknya akta-akta yang dibuat oleh Notaris tidak sesuai atau belum sesuai dengan pengertian akta Notaris itu sebenarnya yaitu otentik
- b. Pengawas selama ini belum profesional dalam memeriksa akta yang dibuat oleh Notaris.

- c. Karena pengawas tidak memberikan informasi atau pengetahuan yang baru bagi Notaris khususnya dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris.

## **C. Kendala yang Timbul Dalam Melaksanakan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Serta Upaya-Upaya Untuk Mengatasinya.**

### **1. Kendala yang Timbul Dalam Melaksanakan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris**

Menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menentukan bahwa pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan juga oleh Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah dan Pusat), yang sifatnya insidental saja dengan kewenangan memeriksa menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau dari sesama Notaris (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri).

Instansi utama yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, yaitu Majelis Pengawas. Untuk kepentingan tertentu Majelis Pengawas membentuk Tim Pemeriksa dan Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah, dan Pusat). Dengan demikian ada 3 (tiga) institusi dengan tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris dengan kewenangan masing-masing, yaitu :

- a. Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah dan Pusat); dengan kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris

dan Kode Etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris.

- b. Tim Pemeriksa, dengan kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
- c. Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah dan Pusat), dengan kewenangan untuk memeriksa menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau dari sesama Notaris.

Selanjutnya kendala yang ada adalah dari masing-masing Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk yang terdiri dari 9 (sembilan) orang, melihat wilayah kerjanya di Jakarta Timur meliputi wilayah yang sangat luas dan jumlah Notaris di Jakarta Timur yang cukup banyak, yaitu 200 Notaris dapat menjadi kendala di kemudian hari, sehingga pelaksanaan ketentuan Pasal 70 UUJN tentang pemeriksaan Protokol Notaris secara berkala, yaitu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu tidak dapat dilakukan, bahkan untuk wilayah Jakarta Timur baru dilaksanakan pemeriksaan pada tahun 2010 sejak UUJN berlaku.<sup>68</sup>

Hal ini berkaitan dengan pembagian tugas pengawasan yang diemban oleh masing-masing anggota yang harus menjalankan kewajibannya dengan perbandingan Notaris yang harus diawasi. Selanjutnya kendala yang terjadi adalah tidak adanya petunjuk standar

---

<sup>68</sup> Ichsanudin, *Wawancara*, Sekretaris MPD Notaris Kota Jakarta Timur, (Jakarta, 15 Februari 2011).

operasional pengawasan terhadap Notaris yang menjadi pedoman teknis bagi majelis pengawas dalam melakukan pengawasan.

Selanjutnya juga anggaran dari Pemerintah sama sekali tidak ada, padahal tugas Majelis Pengawas itu membutuhkan dana yang besar. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat pekerjaan pengawasan sangat bergantung pada dana yang diturunkan oleh pemerintah, karena apabila tidak terdapat dana yang cukup, maka operasional pengawasan akan terlambat dan tidak dapat terlaksana dengan baik. Honorarium Majelis Pengawas sangat sedikit, tidak sebanding dengan waktu dan tenaga yang digunakan, juga sarana dan prasarana yang tidak tersedia dalam melakukan pengawasan.<sup>69</sup>

Kendala yang juga sangat penting adalah kurangnya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang undang-undang tersebut yang berdampak semakin seringnya Notaris melakukan kecurangan akibat kurangnya pengawasan dari masyarakat, dimana masyarakat juga memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Berkaitan dengan profesionalisme Notaris dan fungsi pelayanan terhadap masyarakat dapat saja terjadi, seorang Notaris menolak memberikan jasanya dengan alasan bahwa calon pengguna jasa tersebut

---

<sup>69</sup>Nuni Suryani, *Wawancara*, Sekretaris MPD Notaris Kota Jakarta Timur, (Jakarta, 25 Pebruari 2011).

dianggap secara ekonomi tidak mampu membayar jasa Notaris tersebut, hal tersebut akan sangat sulit diketahui, karena pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif tersebut belum menyentuh persoalan-persoalan seperti di atas, juga kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang Notaris masih minim sekali.

Kendala yang juga dapat timbul adalah akibat tidak diberikannya persetujuan oleh MPD dan MPW kepada pihak kepolisian, kejaksaan dan hakim untuk memeriksa Notaris dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman dari pihak kepolisian, kejaksaan dan hakim kepada MPD dan MPW.<sup>70</sup>

Penyidik sebisa mungkin melaksanakan pemanggilan notaris yang terkait dengan proses peradilan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu dengan melakukan pemanggilan terhadap notaris terkait dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris. Apabila dalam suatu perkara pidana dibutuhkan suatu kesaksian dari notaris, maka pihak penyidik tersebut akan membuat permohonan persetujuan pemanggilan notaris secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris disertai alasan pemanggilan. Setelah itu pihak penyidik menunggu jawaban secara tertulis dari Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Selama ini rata-rata Majelis Pengawas Daerah Notaris memberikan jawaban tertulis kurang lebih satu bulan untuk menyetujui atau tidak

---

<sup>70</sup> Nuni Suryani, *Wawancara*, Sekretaris MPD Notaris Kota Jakarta Timur, (Jakarta, 25 Februari 2011).

menyetujui pemanggilan notaris tersebut. Waktu yang demikian lama tersebut dikeluhkan oleh pihak penyidik karena akan menghambat proses penyidikan yang juga dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Bahkan terkadang, pengajuan permohonan persetujuan pemeriksaan notaris diajukan lebih dari satu kali. Hal ini dilakukan jika Majelis Pengawas Daerah Notaris menolak memberi persetujuan pengambilan notaris dengan alasan bahwa perkara pidana tersebut tidak terkait langsung dengan pelaksanaan jabatan notaris, tetapi pihak penyidik justru sangat membutuhkan keterangan notaris tersebut. Dalam keadaan demikian, pihak penyidik akan mengirimkan surat permohonan izin pemanggilan untuk kedua kalinya disertai alasan pemanggilan yang lebih lengkap. Apabila izin atau persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris telah diperoleh, maka penyidik akan segera melaksanakan pemeriksaan terhadap notaris tersebut.

Penyidik akan melaksanakan pemanggilan notaris yang terkait dengan proses peradilan dengan cara menghubungi langsung notaris tersebut dengan menyatakan bahwa pihaknya membutuhkan keterangannya dalam proses perkara pidana yang terkait dengan akta yang dibuat olehnya, kemudian pihak penyidik akan menunggu reaksi dari notaris tersebut apakah akan memenuhi panggilan penyidik atau tidak.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Nuni Suryani, *Wawancara*, Sekretaris MPD Notaris Kota Jakarta Timur, (Jakarta, 25 Februari 2011).

Biasanya ada notaris yang dengan itikad baik datang dan menghadap ke hadapan penyidik untuk memberi keterangan terkait dengan akta yang dibuatnya. Namun, terkadang ada beberapa orang notaris yang menolak dan berlindung dibalik UUUJN Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 66, bahwa dirinya akan datang apabila telah memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris. Dalam hal ini, notaris tersebut menolak untuk diperiksa oleh pihak penyidik, maka pihak penyidik akan membuat surat permohonan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris disertai alasan-alasan pemanggilan.

Salah satu responden notaris<sup>72</sup> yang penulis wawancarai mengungkapkan bahwa penyidik harus mengikuti mekanisme yang ada dalam melaksanakan pemanggilan terhadap notaris, mengingat notaris merupakan pejabat pemerintah yang bekerja dan dilindungi oleh Undang-Undang. Dalam UUUJN, secara tegas dinyatakan bahwa penyidik harus memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam hal penyidik hendak melaksanakan pemanggilan terhadap notaris. Hal ini berarti bahwa Penyidik tidak dapat langsung memanggil notaris untuk diadakan pemeriksaan, tetapi terlebih dahulu menulis surat permohonan izin pemanggilan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris secara tertulis disertai dengan alasan pemanggilan, kemudian tembusannya disampaikan kepada notaris yang bersangkutan.

---

<sup>72</sup> Elva Arminiaty, *Wawancara*, Notaris Kota Jakarta Timur, (Jakarta, 19 Februari 2011).

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa hanya notaris yang tidak mengerti prosedur yang ditentukan dalam UUJN yang mau dengan itikad baik bersedia memenuhi panggilan penyidik. Seharusnya, notaris tetap berpegang teguh pada aturan yang telah ditemukan dalam UUJN dengan tidak menghadiri pemanggilan penyidik yang disampaikan langsung oleh penyidik tanpa izin dari Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Menurut responden notaris,<sup>73</sup> dirinya selaku notaris berupaya untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan mematuhi segala peraturan pelaksanaan tugas dan jabatannya. Sehingga dalam proses pelaksanaan tugas dan jabatannya terdapat kendala dengan adanya pelaporan terhadap dirinya terkait dengan akta yang dibuatnya, dirinya selaku warga negara yang baik akan menghadap sendiri di hadapan penyidik untuk memberikan keterangan terkait dengan akta yang dibuatnya.

Notaris tersebut lebih lanjut mengungkapkan bahwa jika bersikeras harus memenuhi prosedur itu mengindikasikan bahwa dirinya selaku notaris takut dengan proses penyidikan. Jika memang dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya notaris telah melaksanakan sesuai dengan aturan normatif yang ada, maka tidak perlu takut dan sungkan untuk memberikan keterangan terkait dengan akta yang dibuatnya di hadapan pihak penyidik.

---

<sup>73</sup> Eva Junaida, *Wawancara*, Notaris Kota Jakarta Timur, (Jakarta, 25 Pebruari 2011).

Salah satu responden notaris<sup>74</sup> yang penulis wawancarai menyatakan bahwa jika memang diperlukan dirinya selaku notaris akan memenuhi panggilan pihak penyidik untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan pihak penyidik tanpa harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah Notaris, sepanjang masih sebatas kapasitasnya hanya sebagai saksi.

Berdasarkan wawancara, baik dengan responden penyidik maupun responden notaris yang terkait dengan proses peradilan, diketahui bahwa pelaksanaan pemanggilan notaris yang terkait dengan proses peradilan belum sesuai dengan UUJN. Dalam proses pemanggilan kepada notaris yang terkait dengan proses peradilan tersebut, penyidik terkadang tidak melaksanakan proses pemanggilan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUJN, yaitu dengan melakukan pemanggilan langsung kepada pihak notaris yang terkait tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan pemanggilan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris berdasarkan kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 66 UUJN juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.03.HT.03.10 Tahun 2007.

Secara normatif ketentuan pemanggilan notaris yang terkait dengan perkara pidana diatur dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan pemanggilan notaris termuat dalam Pasal 66

---

<sup>74</sup> Eva Junaida, *Wawancara*, Notaris Kota Jakarta Timur, (Jakarta, 25 Pebruari 2011).

ayat (1) huruf b yang menegaskan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Berdasarkan Pasal 81 UUJN, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi, dan tata kerja, serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

## **2. Upaya-Upaya Untuk Mengatasinya**

Pada dasarnya, segala bentuk pengawasan dan lembaga pengawasan terhadap profesi Notaris muncul karena adanya kebutuhan akan penegakan etika profesi itu sendiri, dimana etika profesi tersebut berisi tentang nilai-nilai baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan mengenai kepatutan berkaitan dengan pelaksanaan profesi Notaris.

Pelaksanaan profesi Notaris dipandang sebagai sikap hidup, yang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang

seksama, dan oleh karena itu di dalam melaksanakan profesinya terdapat kaidah-kaidah pokok berupa kode etik profesi. Di samping itu pengawasan dilaksanakan karena adanya kebutuhan untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat terhadap profesi notaris sebagai pengguna jasa.

Untuk mencapai sebuah praktek pengawasan yang ideal, pada prinsipnya pengawasan sangat bergantung kepada bagaimana pengawasan itu dijalankan. Dengan kata lain, pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai melalui pengawasan tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil dalam melakukan pengawasan haruslah dipikirkan secara cermat dan teliti agar tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Jakarta Timur, pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas saat ini khususnya Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Jakarta Timur, pengawasan yang dilakukan sangat terbatas pada apa yang diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri, dimana disebutkan bahwa pelaksanaan tersebut bersifat preventif dan kuratif, yang artinya bahwa pengawasan dijalankan dengan cara melakukan pencegahan dan pembinaan.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Nuni Suryani, *Wawancara*, Sekretaris MPD Notaris Kota Jakarta Timur, (Jakarta, 25 Pebruari 2011).

Lebih lanjut dikatakan bahwa, kelebihan dari pembentukan Majelis Pengawas Notaris yaitu :<sup>76</sup>

- a. Pada saat pengawasan berada di bawah Pengadilan Negeri, fungsi pengawasan tersebut bukanlah hal utama yang mendapat perhatian dari aparaturnya Pengadilan Negeri, hal tersebut oleh karena Pengadilan Negeri memang bukan dibentuk untuk melakukan pengawasan non-judisial tetapi lebih cenderung kepada praktek persidangan dan penyelesaian kasus di pengadilan. Dengan adanya Majelis Pengawas Notaris yang secara khusus dibentuk untuk melakukan pengawasan, maka pelaksanaan pengawasan tersebut dapat dilaksanakan lebih maksimal karena memang diperuntukkan untuk melakukan pengawasan.
- b. Adanya Majelis Pengawas Notaris pengawasan yang dilakukan dapat lebih terarah dan sistematis, Majelis Pengawas Notaris dapat membuat program-program pengawasan secara sungguh-sungguh dan terus menerus, sehingga memperoleh hasil yang optimal. Dengan adanya Majelis Pengawas Notaris, maka tujuan pengawasan akan lebih mudah direalisasikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri pada Pasal 1 angka 5 pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan tersebut Majelis Pengawas Daerah

---

<sup>76</sup> Nuni Suryani, *Wawancara*, Sekretaris MPD Notaris Kota Jakarta Timur, (Jakarta, 25 Februari 2011).

diberikan kewenangan seperti dinyatakan pada ketentuan Pasal 70 UUJN jo Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri, yang pelaksanaan tugasnya diatur pada Keputusan Menteri. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, penulis mencoba untuk mengidentifikasi kewenangan-kewenangan pengawasan yang bersifat preventif yang antara lain adalah : hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf b, c, d, e, f dan h UUJN, Pasal 13 ayat 2 huruf a, b, c, e dan f, dimana kewenangan-kewenangan tersebut bersifat administratif yang lebih mengatur tentang cara prosedural dan protokol kenotariatan serta kewenangan-kewenangan pengawasan yang bersifat kuratif yang antara lain adalah : hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf a dan huruf g UUJN, Pasal 13 ayat 2 huruf d yang mengatur tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris.

Langkah-langkah pencegahan dan pembinaan yang dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Jakarta Timur idealnya harus dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan Notaris. Pencegahan dan pembinaan yang dilakukan harus didasari oleh kesadaran dan pemahaman yang tinggi atas nilai-nilai moral dan etika, untuk itu perlu diawali dengan menyamakan pandangan terlebih dahulu antara pihak-pihak terkait sehingga dapat mencapai suatu visi dan misi yang sama baik dalam pola pikir dan dalam tingkat pelaksanaannya, dengan demikian diharapkan

tindakan pencegahan dan pembinaan yang kemudian akan dijalankan dapat mencapai tujuannya.

Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat dalam menyikapi kendala akibat tidak adanya standar prosedur operasional pengawasan Notaris adalah dengan mengirimkan formulir-formulir seperti : formulir cuti dan formulir pemeriksaan 1 (satu) kali dalam setahun, namun hal tersebut sifatnya hanya kebijakan dari Majelis Pengawas Pusat saja yang tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Berkenaan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya Majelis Pengawas yaitu meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja Notaris, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas, maka dapat dikatakan pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif masih belum dapat menjangkau atau belum maksimal untuk mencapai tujuan tersebut di atas mengingat profesi Notaris sangat tertutup oleh karena kerahasiaan jabatan harus tetap dijaga. Misalnya terjadi praktek kenotariatan yang tidak jujur dalam hal wilayah kerja, apabila ada Notaris yang bekerja di luar wilayah kerjanya, sejauh mana Majelis Pengawas Daerah dapat mengetahui dan membuktikan hal tersebut dan sejauh mana majelis pengawas berani mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan bahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, Majelis Pengawas Notaris berkedudukan sebagai pihak yang melakukan pengawasan tidak hanya ditujukan dalam pentaatan terhadap kode etik tetapi juga bertujuan yang lebih luas yaitu agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan demi perlindungan atas kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris mempunyai kewenangan melakukan pengawasan secara administratif yaitu mengawasi Notaris agar membuat akta sesuai dengan ketentuan UUJN bukan mengawasi pembuatan materi dan isi akta.
2. Akibat Hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris adalah dengan pemberian sanksi. Sanksi terhadap Notaris dalam UUJN diatur pada Pasal 84 dan 85. Sanksi yang ditujukan terhadap notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas

jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN, dan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUJN, di samping dengan pemberian sanksi terhadap Notaris untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat.

Manfaat yang diperoleh terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Yaitu :

- a) Notaris mampu untuk meningkatkan kemampuan profesionalismenya dalam menjalankan tugas dan jabatannya.
  - b) Notaris sedapat mungkin, memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan baginya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
  - c) Notaris mampu berperan untuk terciptanya suatu kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya demi kepentingan masyarakat.
  - d) Notaris menyadari bahwa tugas yang di bebankan kepadanya adalah untuk kepentingan para pihak.
3. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah adalah wilayah kerja yang sangat luas di Jakarta Timur dan jumlah Notaris yang cukup banyak di Jakarta Timur, sehingga mempersulit pembagian tugas pengawasan yang diemban oleh masing-masing anggota, anggaran dari Pemerintah sangat sedikit padahal tugas Majelis Pengawas membutuhkan dana yang besar dari pemerintah,

kurangnya Sosialisasi UUJN kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui undang-undang tersebut yang berdampak semakin seringnya Notaris melakukan kecurangan, serta apabila MPD tidak memberikan persetujuan kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim untuk memeriksa Notaris dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman dari pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim kepada MPD. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan kunjungan ke tiap-tiap Kantor Notaris di wilayah Jakarta Timur untuk melakukan pemeriksaan Protokol Notaris secara berkala, yaitu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu tetapi pengawasan terhadap tugas jabatan Notaris tetap dilakukan setiap saat.

## **B. Saran**

1. Agar pengawasan yang dilakukan oleh MPD terhadap Notaris lebih independen maka sebaiknya anggota MPD yang berasal dari Organisasi Notaris diganti dari unsur masyarakat umum yang mengerti tentang seluk beluk Notaris.
2. Perlu adanya standar prosedur operasional pengawasan Notaris secara nasional yang diatur oleh peraturan perundang-undangan secara tegas, misalnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksana (Juknis/Juklak) tentang prosedur operasional pengawasan Notaris dan perlunya ditingkatkan koordinasi antara MPD

dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi apabila MPD tidak memberikan persetujuan untuk memeriksa Notaris.

3. Hendaknya pemerintah memberikan anggaran bagi Majelis Pengawas Notaris (MPD, MPW dan MPP) yang dipergunakan untuk keperluan sarana dan prasarana kantor serta honor bagi anggota, sehingga kinerja dari Majelis Pengawas Notaris (MPD, MPW dan MPP) dapat lebih ditingkatkan serta mengadakan Sosialisasi Hukum tentang UUJN kepada masyarakat luas.
4. Diperlukan adanya regulasi yang lebih tegas untuk menindak pihak penyidik yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemanggilan notaris yang terkait perkara pidana sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta *Memorandum of Understanding (MoU)*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada,1997),
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung : Refika Aditama, 2008),
- , *Sanksi Perdata dan Administritif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung:PT. Refika Aditama, 2008),
- Hadari Nawawi,*Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta : Erlangga, 1995),
- Ida Susanti *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas, Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003),
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996) ,
- Komar Andasasmita, *Notaris I*, (Bandung : Sumur Bandung, 1981),
- , *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, (Bandung : Alumni, 1983),
- Liliana Tedjosaputro. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Biagraf Pubslishing, 1994),
- Lon L. Fuller, *The Morality of La w* , (New Hav an : Yale University Press, 1975),
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta : CDSBL, 2003),
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006).
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu , Sekarang dan Di Masa Datang* , (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2008),

- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008),
- Phlipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*, (Surabaya : Yuridika, 1992),
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Suatu Penjelasan, Cetakan Kedua (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993),
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983),
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 1997),
- dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : Liberty, 2000),
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986),
- dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2007),
- Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983),
- , *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1987),
- Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000),
- Viktor M. Simorangkir dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993),
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, 1982),
- Wawan Setiawan, *Notaris Profesional dan Ideal*, (Jakarta : Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004),
- Van Wijk dan Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratiefrecht*, (Utrecht: Uitgeverij Lemma B.V, 1990),

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 mengenai Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas;

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris;

Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. Pol. B/1056/V/2006, Nomor : 01/MoU/PP-INI/V/2006, tanggal 5 Mei 2006;

Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia (IPPAT) No. Pol. B/1055/V/2006, Nomor : 01/PP-IPPAT/V/2006, tanggal 5 Mei 2006.

### C. Makalah dan/atau Artikel

H.M. Laica Marzuki, "Penggunaan Upaya Hukum Administrasi dalam Sengketa Tata Usaha Negara", *Hukum dan Pembangunan*, No. 2, Tahun XXII, Januari 1992,

*Majalah Renvoi*, Nomor 2,14,II, Tanggal 3 Juli 2004,

*Majalah Renvoi*, Nomor 4.16 II Tanggal 3 September 2004,

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuursoverheid) Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998*, (Bandung : Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 1998),

-----, " *Penegakkan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) dan (4) UU No.4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup* ", (Surabaya : Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1996),

Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Industri di Indonesia*, (Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 2004),

<http://Notarissby.blogspot.com/2008/04/majelis-pengawas-Notaris.html>,

<http://www.potalhr.com/kolom/2id76.html>